



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial maka penyelenggaraan penyiaran harus berorientasi pada kepentingan publik dan diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, budaya, dan kesatuan bangsa, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan konvergensi media;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut dengan LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV yang selanjutnya disebut dengan LPPL Batik TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
9. Dewan Pengawas LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan
16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

LPPL Batik TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) LPPL Batik TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat, LPPL Batik TV melibatkan partisipasi publik berupa:
 - a. keikutsertaan di dalam siaran;
 - b. evaluasi;
 - c. iuran penyiaran; dan
 - d. sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

LPPL Batik TV bertujuan:

- a. memperkokoh keutuhan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menampilkan kebanggaan daerah dan nasional, mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan perekonomian daerah, dan memelihara dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
- b. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- c. Meningkatkan jangkauan siaran yang lebih luas dalam rangka perkembangan Ilmu Pengetahuan, seni dan budaya, serta, perkembangan pembangunan sosial ekonomi Kota Pekalongan.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) LPPL Batik TV merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (2) LPPL Batik TV didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPPL Batik TV berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

- (1) LPPL Batik TV didirikan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Batik TV harus memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penyelenggaraan penyiaran LPPL Batik TV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPL Batik TV harus membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.
- (3) Pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Organisasi LPPL Batik TV, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. praktisi/komunitas penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, dan persyaratan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Hak, Tugas dan wewenang

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi siaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- f. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- g. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota;
- i. menjamin penyelenggaraan penyiaran tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- j. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- k. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan/atau acara LPPL Batik TV;

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat umum dan syarat khusus calon anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Dewan Pengawas berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap; atau
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Batik TV;
 - d. tidak lagi memenuhi tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan diangkat kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Wali Kota.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara dan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Wali Kota menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas, apabila:
 - a. masa jabatan Dewan Pengawas berakhir;
 - b. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi; atau
 - c. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian.

- (2) Wali Kota dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas, apabila:
 - a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas berakhir;
 - b. Pejabat Sementara Dewan Pengawas meninggal dunia;
 - c. Pejabat Sementara Dewan Pengawas mengundurkan diri;
 - d. Pejabat Sementara Dewan Pengawas berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
 - e. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi;
 - f. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian; atau
 - g. pengangkatan Dewan Pengawas baru belum dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat sementara dan pejabat pelaksana tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Paragraf 1

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Hak, Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Dewan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia;
- b. memimpin, mengelola, dan mengembangkan lembaga sesuai dengan tujuan penyiaran dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. menyelenggarakan siaran yang tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program yang ditetapkan KPI;
- e. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
- f. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 22

Dewan Direksi berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berhalangan tetap; atau
- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dewan Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Batik TV; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan diangkat kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara dan
Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi yang pernah menjabat atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi, apabila:
 - a. masa jabatan Dewan Direksi berakhir;
 - b. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses; atau

- c. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi yang pernah menjabat atau orang yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi, apabila:
- a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Direksi berakhir;
 - b. Pejabat Sementara Dewan Direksi meninggal dunia;
 - c. Pejabat Sementara Dewan Direksi mengundurkan diri;
 - d. Pejabat Sementara Dewan Direksi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
 - e. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses seleksi;
 - f. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian; atau
 - g. pengangkatan Dewan Direksi baru belum dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat sementara dan pejabat pelaksana tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pegawai LPPL Batik TV, terdiri atas:
- a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pegawai negeri sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bukan Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (5) Pegawai LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Direktur utama berdasarkan perjanjian kerja.
- (6) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
- (7) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.

- (8) Pegawai LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik.

Pasal 28

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Di lingkungan LPPL Batik TV dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kegiatan Siaran

Pasal 30

- (1) LPPL Batik TV menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) LPPL Batik TV melakukan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam perhari.
- (3) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Batik TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Bagian Kedua

Isi Siaran dan Klasifikasi Acara

Pasal 31

- (1) Isi siaran LPPL Batik TV harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Batik TV wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Batik TV harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (3) Isi siaran harus mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (4) Isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi harus memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara lokal-

Pasal 32

- (1) Isi siaran LPPL Batik TV tidak diperbolehkan:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (2) Isi siaran LPPL Batik TV tidak diperbolehkan memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Pasal 33

- (1) LPPL Batik TV harus membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran
- (2) Pencantuman klasifikasi acara siaran harus dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga Bahasa Siaran

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar serta ramah difabel.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya atau secara selektif disulih suaranya ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Keempat

Relai Siaran

Pasal 35

- (1) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, dilakukan pembatasan terhadap durasi, jenis, dan jumlah mata acaranya.
- (4) LPPL Batik TV dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan relai siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Ralat Siaran

Pasal 36

- (1) LPPL Batik TV harus melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kesalahan.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Keenam

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 37

- (1) Muatan jurnalistik dalam isi siaran harus mengikuti kode etik jurnalistik dan standar program Siaran.
- (2) Sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh

Arsip Siaran

Pasal 38

- (1) LPPL Batik TV menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, harus diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan Siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan Siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan Siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 39

- (1) Materi Siaran Iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak harus mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPL Batik TV harus menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.
- (4) Waktu Siaran Iklan Niaga LPPL Batik TV paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu Siaran Iklan Layanan Masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Materi Siaran Iklan harus menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mengenai Siaran Iklan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 41

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan harus menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.

- (3) Izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran dan penerimaan daerah, LPPL Batik TV dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan jasa Penyiaran LPPL Batik TV dapat diselenggarakan melalui media terestrial.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran televisi melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan jasa Penyiaran televisi secara digital melalui terestrial, meliputi:
 - a. layanan Program Siaran; dan/atau
 - b. layanan tambahan.

Pasal 44

LPPL Batik TV dapat memanfaatkan layanan internet dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) LPPL Batik TV dapat memanfaatkan media daring sebagai bentuk konvergensi media.
- (2) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. situs web (portal) resmi;
 - b. aplikasi seluler;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. platform distribusi konten lainnya.

- (3) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk perluasan cakupan wilayah siaran, perluasan isi siaran, dan perluasan iklan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran lokal, regional maupun nasional.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang dinilai merugikan.

BAB X KEKAYAAN DAN PEMBIYAAN

Pasal 47

Kekayaan LPPL Batik TV merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Batik TV dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 49

- (1) LPPL Batik TV melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan jasa Penyiaran televisi oleh LPPL Batik TV sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 51

Dewan Direksi LPPL Batik TV bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 52

- (1) Tahun buku LPPL Batik TV adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) LPPL Batik TV harus membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.

Pasal 53

- (1) Laporan tahunan LPPL Batik TV ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Wali kota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus membuat alasan tertulis.

Pasal 54

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Batik TV yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Masa Kerja Pegawai LPPL Batik TV yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai pegawai sampai dengan masa kerjanya berakhir sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 56

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai LPPL Batik TV dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 November 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10-257/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



RORIBO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640212 199310 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

I. UMUM

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik, LPPL Batik TV membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat, sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi. Untuk itu, LPPL Batik TV menyelenggarakan penyiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Batik TV diperlukan oleh Kota Pekalongan yang berfungsi sebagai identitas Daerah dan pembentuk citra positif Daerah, selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM hanya mengatur pendirian dan penyelenggara, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terkait penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah penyusunan kembali, penataan kembali, dan/atau perbaikan tatanan (susunan) organisasi, baik ASN maupun perangkat daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah penyusunan kembali, penataan kembali, dan/atau perbaikan tatanan (susunan) organisasi, baik ASN maupun perangkat daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama” adalah waktu dan isi siaran acara dan/atau berita pada hari berikutnya.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “muatan jurnalistik” adalah peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual disajikan dalam bentuk penyajian jurnalistik yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme antara lain untuk kepentingan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran televisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi meliputi pula teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "layanan program siaran" adalah layanan rangkaian siaran mata Acara dan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "layanan tambahan" adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data casting untuk informasi cuaca, multiplatform, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "layanan internet" adalah Over-The-Top (OTT) dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika.

Yang dimaksud dengan "substitusi layanan Telekomunikasi" adalah berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa Telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan pendek, panggilan suara, panggilan video, konferensi video (video conference), percakapan daring, dan atau pengiriman dan penerimaan data.

Yang dimaksud dengan "platform layanan konten audio dan/atau visual" antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download).

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10